



PUTUSAN
Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Bpk. HARTONO MUHAMMAD FADLI, NIK 3216202004750002, Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 20 April 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : Kp. Rawasentul Rt.01 Rw.003 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

2. PT. HARROSA DARMA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Raya Tegal Danas Bugel Salam No.20 Rt.001 Rw.004 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Bpk. Hartono Muhammad Fadli Direktur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Santoso, S.H., R.M. Bambang Pratama, S.H., M.H., Dimas R. Nugroho, S.H., dan A.A.M. Zaenudin, S.A.P, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"RDNP Law Firm"**, yang berkantor di Jalan Boulevard Ruko Fresno Blok D-18 Kota Deltamas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

L a w a n :

1. Sdr. BUDIYANTO, S.Pi., NIK 3216201008770006, Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 10 Agustus 1977, Tempat Tinggal : di Cluster Rivera C.17-18 Kota Deltamas Desa Pasirranji Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. PT. MAHADAYA ASIA EROPA, berkedudukan di Ruko Premium Boutique Icon City Blok A Nomor 17 Kota Deltamas Desa Sukamahi Cikarang Pusat Kab. Bekasi, yang diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Budiyanto, S.Pi. Direktur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raden Giri, SH.I**, dan **YATMIN, S.H., S.Pd., M.M.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 04 November 2021 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I adalah seorang wiraswasta / pengusaha yang telah mendirikan CV. Harrosa dan bertindak selaku pesero aktif / Direktur Utama, selain itu Penggugat I juga memiliki keterkaitan sebagai pendiri dan pengurus (Direktur) PT. Harrosa Darma Nusantara (Penggugat II);
2. Bahwa hubungan hukum para Penggugat berawal sejak sekitar tanggal 18 Januari 2019 Tergugat I baik secara lisan dan melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* mengajak Penggugat I untuk menjalin kerjasama pengolahan limbah *steelcord* (play kawat) bersama PT. Mahadaya Asia Eropa (Tergugat II) dengan skema yang ditawarkan :
 - a. Penggugat I memberikan modal kerja bersama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian mesin pemisah limbah *steelcord*;
 - b. Tergugat I dan/atau Tergugat II menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan usaha pengolahan limbah *steelcord* dan ditambah keuntungan / biaya sewa mesin secara berkala;
3. Bahwa atas penawaran para Tergugat tersebut, kemudian Penggugat I menyetujui untuk menjalin kerjasama pengolahan *steelcord*

Halaman 2 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat I dan Tergugat II dengan realisasi pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat I kepada rekening bank mandiri milik Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi (tanda pembayaran uang) tertanggal 20 Januari 2019 dan bukti slip aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019;

4. Bahwa selain itu, pada pelaksanaan kerjasama pengolahan limbah *steelcord* tersebut para Penggugat telah mengirim bahan baku limbah *steelcord* kepada para Tergugat sebagaimana bukti-bukti surat jalan dengan rincian pengiriman setiap bulannya sebagai berikut :

DATA REKAPITULASI PENGIRIMAN KARET PLAY KAWAT (STEELCORD)

Periode : Juli 2019 s/d. November 2019

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	23-Jul-19	B 9848 FYV	8.400 Kg	
2	06-Sep-19	B 9469 FYW	10.900 Kg	
3	11-Sep-19	B 9480 FYV	8.180 Kg	
4	06-Nov-19	B 9867 FYW	5.000 Kg	
5	07-Nov-19	B 9471 FYW	5.000 Kg	
6	13-Nov-19	B 9319 FYW	4.600 Kg	
7	14-Nov-19	B 9126 FYW	10.400 Kg	
8	21-Nov-19	B 9073 NX	7.000 Kg	
9	22-Nov-19	B 9867 FYW	7.000 Kg	
10	27-Nov-19	B 9867 FYW	6.500 Kg	
11		B 9471 FYW	6.500 Kg	
	TOTAL		79.480 Kg	

Periode : Desember 2019

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	05-Dec-19	B 9867 FYW	7.000 K g	CV. Harrosa
2	06-Dec-19	B 9480 FYV	5.580 K	CV. Harrosa

Halaman 3 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			g	
3	12-Dec-19	B 9073 NX	6.000 K g	CV. Harrosa
4	13-Dec-19	B 9867 FYW	4.400 K g	CV. Harrosa
5	17-Dec-19	B 9471 FYW	5.000 K g	CV. Harrosa
6	20-Dec-19	B 9867 FYW	4.100 K g	CV. Harrosa
7	28-Dec-19	B 9855 FYW	6.000 K g	CV. Harrosa
8	30-Dec-19	B 9814 FYV	5.000 K g	CV. Harrosa
TOTAL			43.080 K g	

Periode : Januari 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	10-Jan-20	B 9236 FYW	8.000 K g	CV. Harrosa
2	13-Jan-20	B 9867 FYW	8.000 Kg	
3	14-Jan-20	B 9471 FYW	7.000 Kg	CV. Harrosa
4	20-Jan-20	B 9316 FYW	6.300 Kg	CV. Harrosa
5	29-Jan-20	B 9317 FYW	6.480 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
TOTAL			35.780 K g	

Periode : Februari 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	04-Feb-20	B 9235 FYW	3.000 K g	CV. Harrosa
2	10-Feb-20	B 9236 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
3	13-Feb-20	B 9235 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	19-Feb-20	B 9814 FYV	3.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
5	27-Feb-20	B 9864 FYW	7.920 Kg	
6	28-Feb-20	B 9867	7.640 Kg	

Halaman 4 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		FYW		
		TOTAL	30.560 K g	

Periode : Maret 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	10-Mar-20	B 9863 FYW	6.500 K g	
2	16-Mar-20	B 9128 FYW	6.500 Kg	CV. Harrosa
3	24-Mar-20	B 9814 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
4	31-Mar-20	B 9317 FYW	3.500 Kg	CV. Harrosa
		TOTAL	21.500 K g	

Periode : April 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	03-Apr-20	B 9863 FYW	4.000 K g	CV. Harrosa
2	07-Apr-20	B 9236 FYW	4.000 Kg	
3	22-Apr-20	B 9128 FYW	3.000 Kg	
4			1.480 Kg	CV. Harrosa
		TOTAL	12.480 K g	

Periode : Mei 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	04-May-20	B 9128 FYW	3.000 K g	CV. Harrosa
2	06-May-20	B 9471 FYW	5.400 Kg	CV. Harrosa
3			4.000 Kg	
4	11-May-20	B 9128 FYW	3.000 Kg	CV. Harrosa

Halaman 5 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	13-May-20	B 9480 FYV	7.800 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
6	27-May-20	B 9471 FYW	8.380 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
TOTAL			31.580 Kg	

Periode : Juni 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	09-Jun-20	B 9471 FYW	7.980 Kg	CV. Harrosa
2	10-Jun-20	B 9236 FYW	7.100 Kg	CV. Harrosa
3	16-Jun-20	B 9317 FYW	6.960 Kg	CV. Harrosa
4	17-Jun-20	B 9855 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
5	18-Jun-20	B 9867 FYW	4.660 Kg	CV. Harrosa
6	19-Jun-20	B 9126 FYW	3.040 Kg	CV. Harrosa
7			2.080 Kg	
8	25-Jun-20	B 9126 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
9	26-Jun-20	B 9237 FYW	4.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
TOTAL			45.820 Kg	

Periode : Juli 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	01-Jul-20	B 9867 FYW	7.000 Kg	CV. Harrosa
2	06-Jul-20	B 9128 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
3	08-Jul-20	B 9237 FYW	4.500 Kg	CV. Harrosa
4			2.380 Kg	
5	15-Jul-20	B 9128 FYW	9.000 Kg	CV. Harrosa
6	27-Jul-20	B 9480	6.860 Kg	PT. Harrosa Darma

Halaman 6 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FYV		Nusantara
7	28-Jul-20	B 9128 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
8	30-Jul-20	B 9134 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
		TOTAL	42.740 Kg	

Periode : Agustus 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	10-Aug-20	B 9128 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
2			2.040 Kg	CV. Harrosa
3	12-Aug-20	B 9814 FYV	3.500 Kg	CV. Harrosa
4	21-Aug-20	B 9471 FYW	7.000 Kg	
5	24-Aug-20	B 9134 FYW	6.000 Kg	
6	26-Aug-20	B 9128 FYW	4.000 Kg	
7			4.000 Kg	
		TOTAL	30.540 Kg	

Periode : September 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	02-Sep-20	B 9850 FYV	4.000 Kg	
2			2.220 Kg	
3	10-Sep-20	B 9867 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
4			2.220 Kg	
5	17-Sep-20	B 9128 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
6			2.260 Kg	
7	23-Sep-20	B 9863 FYW	5.000 Kg	
8			2.540 Kg	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	30-Sep-20	B 9317 FYW	6.000 K g	
TOTAL			34.240 K g	

Periode : Oktober 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	02-Oct-20	B 9867 FYW	6.860 K g	CV. Harrosa
2	08-Oct-20	B 9867 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
3			2.320 Kg	
4	15-Oct-20	B 9867 FYW	5.720 Kg	CV. Harrosa
5	16-Oct-20	B 9126 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
6	26-Oct-20	B 9126 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
TOTAL			31.900 K g	

Periode : November 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	02-Nov-20	B 9867 FYW	7.800 K g	CV. Harrosa
2	04-Nov-20	B 9235 FYW	8.040 Kg	CV. Harrosa
3	11-Nov-20	B 9237 FYW	8.300 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	13-Nov-20	B 9867 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
5	16-Nov-20	B 9237 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
6	18-Nov-20	B 9471 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
7	24-Nov-20	B 9126 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
8	26-Nov-20	B 9237 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
9		B 9867 FYW	7.120 Kg	CV. Harrosa

Halaman 8 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	59.260	K g

Periode : Desember 2020

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	04-Dec-20	B 9480 FYV	9.760 K g	CV. Harrosa
2	11-Dec-20	B 9128 FYW	10.000 Kg	CV. Harrosa
3	16-Dec-20	B 9128 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
4	18-Dec-20	B 9867 FYW	6.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
5	24-Dec-21	B 9128 FYW	7.260 Kg	CV. Harrosa
6	29-Dec-20	B 9128 FYW	6.120 Kg	CV. Harrosa
	TOTAL	45.140	K g	

Periode : Januari 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	04-Jan-21	B 9128 FYW	7.780 K g	CV. Harrosa
2	15-Jan-21	B 9128 FYW	5.340 Kg	
3	19-Jan-21	B 9128 FYW	4.800 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	27-Jan-21	B 9128 FYW	7.720 Kg	CV. Harrosa
	TOTAL	25.640	K g	

Periode : Februari 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	08-Feb-21	B 9128 FYW	3.560 K g	CV. Harrosa

Halaman 9 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	09-Feb-21	B 9237 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
3			440 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	15-Feb-21	B 9471 FYW	6.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
5	16-Feb-21	B 9867 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
6	23-Feb-21	B 9471 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
7	25-Feb-21	B 9316 FYW	6.120 Kg	CV. Harrosa
TOTAL			31.120 Kg	

Periode : Maret 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	08-Mar-21	B 9237 FYW	6.440 Kg	CV. Harrosa
2	12-Mar-21	B 9471 FYW	8.000 Kg	CV. Harrosa
3	17-Mar-21	B 9128 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
4	18-Mar-21	B 9867 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
5	24-Mar-21	B 9128 FYW	5.380 Kg	CV. Harrosa
6	26-Mar-21	B 9128 FYW	8.020 Kg	CV. Harrosa
7	29-Mar-21	B 9237 FYW	7.000 Kg	CV. Harrosa
8	31-Mar-21	B 9316 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
TOTAL			48.840 Kg	

Periode : April 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	08-Apr-21	B 9867 FYW	5.000 Kg	
2	12-Apr-21	B 9237	6.000 Kg	PT. Harrosa Darma

Halaman 10 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FYW		Nusantara
3	19-Apr-21	B 9128 FYW	5.600 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	20-Apr-21	B 9237 FYW	5.400 Kg	CV. Harrosa
5	26-Apr-21	B 9128 FYW	7.000 Kg	CV. Harrosa
6	28-Apr-21	B 9128 FYW	6.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
	TOTAL		35.000 K g	

Periode : Mei 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	03-May-21	B 9237 FYW	5.880 K g	CV. Harrosa
2	04-May-21	B 9128 FYW	4.420 Kg	CV. Harrosa
3	07-May-21	B 9128 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
4	20-May-21	B 9128 FYW	4.360 Kg	CV. Harrosa
5	24-May-21	B 9471 FYW	6.000 Kg	CV. Harrosa
	TOTAL		25.660 K g	

Periode : Juni 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	02-Jun-21	B 9237 FYW	6.000 K g	CV. Harrosa
2	08-Jun-21	B 9128 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
3	09-Jun-21	B 9867 FYW	3.680 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
4	18-Jun-21	B 9237 FYW	6.560 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
5	22-Jun-21	B 9867 FYW	6.580 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
6	24-Jun-21	B 9237 FYW	5.000 Kg	PT. Harrosa Darma Nusantara
7	28-Jun-21	B 9237	6.000 Kg	

Halaman 11 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FYW		
8	30-Jun-21	B 9237 FYW	6.000 Kg	
	TOTAL		44.820 K g	

Periode : Juli 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	05-Jul-21	B 9316 FYW	6.000 K g	CV. Harrosa
2	07-Jul-21	B 9848 FYU	5.000 Kg	CV. Harrosa
3	21-Jul-21	B 9237 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
4	22-Jul-21	B 9128 FYW	4.000 Kg	CV. Harrosa
5	26-Jul-21	B 9128 FYW	5.000 Kg	CV. Harrosa
6	28-Jul-21	B 9848 FYV	5.000 Kg	
7	29-Jul-21	B 9128 FYW	6.760 Kg	CV. Harrosa
8	30-Jul-21	B 9237 FYW	4.500 Kg	
	TOTAL		41.260 K g	

Periode : Agustus 2021

No.	TANGGAL	Nomor Polisi Truk Pengangkut	QTY	Surat Jalan atas Nama
1	02-Aug-21	B 9237 FYW	5.500 K g	
2	04-Aug-21	B 9848 FYV	3.240 Kg	
3			1.200 Kg	
4	05-Aug-21	B 9237 FYW	6.800 Kg	
5	12-Aug-21	B 9237 FYW	6.600 Kg	
6	13-Aug-21	B 9848 FYV	5.440 Kg	
7	17-Aug-21	B 9848	3.400 Kg	

Halaman 12 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



		FYV		
8	17-Aug-21		2.240 Kg	
9	20-Aug-21	B 9848 FYV	6.000 Kg	
10	20-Aug-21	B 9867 FYW	6.000 Kg	
11	26-Aug-21	B 9237 FYW	8.000 Kg	
12	26-Aug-21	B 9848 FYV	7.000 Kg	
		TOTAL	61.420 K g	
		TOTAL REKAPITULASI PENGIRIMAN KARET PLAY KAWAT / STEEL CORD	857.86 K 0 g	

5. Bahwa dari keseluruhan limbah bahan baku karet play kawat/*steelcord* yang dikirimkan oleh para Penggugat tersebut di atas, sampai saat gugatan *a quo* diajukan para Tergugat bahkan sama sekali belum dibayar kepada para Penggugat, dan para Tergugat juga belum pernah memberikan hasil keuntungan usaha pengolahan limbah *steelcord* atau bahkan keuntungan / biaya sewa mesin kepada para Penggugat;

6. Bahwa harga bahan baku limbah *steelcord* yang dikirimkan tersebut Penggugat kirimkan/jual kepada para Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 857.860 Kg dan harga pasaran yang berlaku sekitar tahun 2019 s/d. saat ini yaitu Rp 1.200/Kg;

Dengan demikian berdasarkan data rekapitulasi pengiriman limbah *steelcord* diatas yang berjumlah keseluruhan sebanyak 857.860 Kg, maka pembayaran yang harus diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar = $857.860 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.200} = \text{Rp.1.029.432.000,-}$ (satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

7. Bahwa selain itu, berdasarkan pengalaman para Penggugat sebagai pengusaha limbah, Penggugat mengetahui pengolahan limbah *steelcord* terdiri dari proses pemisahan *steelcord* menjadi limbah karet dan limbah kawat dengan proyeksi persentase hasil berupa limbah karet sebanyak 70% dan limbah kawat sebanyak 30%;



Adapun harga pasaran limbah karet yang berlaku pada rentang waktu tahun 2019 sampai saat ini adalah di harga Rp 12.000 / Kg, dan untuk limbah kawat di harga Rp.700 / Kg;

Sehingga berdasarkan proyeksi hasil pengolahan limbah *steel/cord* tersebut, maka dapat diproyeksikan omset yang diperoleh para Tergugat adalah sebesar kurang lebih:

- Limbah Karet = $857.860 \text{ Kg} \times 70\% = 600.502 \text{ Kg} \times \text{Rp } 12.000 = 7.206.024.000$ (Tujuh milyar dua ratus enam juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Limbah Kawat = $857.860 \text{ Kg} \times 30\% = 257.358 \text{ Kg} \times \text{Rp } 700 = 180.150.600$ (Seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu enam ratus ruiah);
- TOTAL OMSET = $\text{Rp } 7.206.024.000 + \text{Rp } 180.150.600 = \text{Rp } 7.386.174.600,-$ (Tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Dari omset tersebut, diperkirakan biaya operasional yang timbul adalah sekitar 20%, sehingga total proyeksi keuntungan yang diperoleh para Tergugat adalah sebesar kurang lebih = $\text{Rp } 7.386.174.600 - (\text{Rp } 7.386.174.600 \times 20\%) = \text{Rp } 7.386.174.600 - \text{Rp } 1.477.234.920 = \text{Rp.5.908.939.680}$ (lima milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

8. Bahwa dari total proyeksi keuntungan yang diperoleh para Tergugat tersebut, para Penggugat tidak pernah menerima sepeser pun bagian sebagaimana yang ditawarkan dan disepakati, padahal lazimnya Penggugat mendapatkan bagian keuntungan sekurang-kurangnya sebesar $50\% \times \text{Rp.5.908.939.680} = \text{Rp.2.954.469.840}$ (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

9. Bahwa perjanjian dan/atau kesepakatan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana posita gugatan angka 3 di atas, maka telah terpenuhi unsur-unsurnya baik subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;

10. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajiban / memenuhi hak Penggugat dalam



perjanjian kerjasama sebagaimana skema yang diuraikan pada posita angka 3 gugatan *a quo*, maka tindakan para Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan pasal 1243 KUHPdata;

11. Bahwa para Penggugat, khususnya Penggugat I telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada para Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah tawarkan dan disepakati bersama para Penggugat, sebagaimana Surat Somasi tertanggal 22 Oktober 2021 dan Surat Somasi kedua/terakhir tertanggal 27 Oktober 2021 namun para Tergugat tidak menanggapi dan tetap tidak/belum memenuhi kesepakatan tersebut;

12. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang dialami oleh para Penggugat, maka cukup beralasan para Penggugat menuntut agar perjanjian kerjasama dilanjutkan dan dipenuhi kewajibannya serta ditunaikan hak-haknya oleh para Penggugat dan para Tergugat berdasarkan skema penawaran yang telah disepakati;

13. Bahwa apabila para Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau melanjutkan perjanjian kerjasama, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila para Penggugat menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi oleh para Tergugat;

14. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil, berupa :

- 1) Modal kerjasama sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);****
- 2) Pembayaran limbah *steelcord* berjumlah keseluruhan sebanyak 857.860 Kg yang harus diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar = $857.860 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.200} = \text{Rp.1.029.432.000,-}$ **(satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)****
- 3) Keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari pengolahan limbah *steelcord* dari jumlah keseluruhan tonase bahan baku berdasarkan hasil rekapitulasi pada angka 5 posita gugatan di atas,**



yaitu sebanyak 857.860 Kg, dengan proyeksi keuntungan total sebagaimana posita angka 8 di atas, yaitu sebesar $50\% \times \text{Rp.5.908.939.680} = \text{Rp.2.954.469.840}$ (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

4) Biaya sewa atas mesin pemisah limbah *steelcord* yang pembelian/pengadaannya berasal dari modal / uang yang diberikan Penggugat I kepada Tergugat II, dengan harga sewa Rp.5.000.000,- / bulan, dengan perhitungan sejak Januari 2019 s/d. Oktober 2021 = 34 bulan, sehingga biaya sewa yang lazim Penggugat peroleh adalah sebesar = $\text{Rp.5.000.000} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp.170.000.000,-}$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Total Kerugian Materiil :

= $\text{Rp.250.000.000} + \text{Rp.1.029.432.000} + \text{Rp.2.954.469.840} + \text{Rp.170.000.000}$
= **4.403.901.840** (empat milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

b. Kerugian immateriil, berupa hilangnya laba yang harus didapatkan oleh para Penggugat dengan perjanjian *a quo* dan juga serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) serta selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap barang-barang dan/atau aset-aset milik Tergugat I dan Tergugat II untuk mencukupi nilai ganti kerugian, dan Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan selama persidangan ini berlangsung;

16. Bahwa agar para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, berdasarkan pasal 225 HIR maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari, setiap para



Tergugat lalai, terhitung sejak putusan perkara *a quo* dikabulkan hingga dilaksanakannya kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat serta sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ada serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, dengan Tergugat I, Tergugat II yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian kerjasama pengolahan limbah *steelcord* antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
4. Menyatakan Tergugat I bersama Tergugat II telah melakukan tindakan / perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dan/atau menunaikan hak para Penggugat sebagaimana perjanjian lisan kerjasama pengolahan *steelcord* tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Ganti Rugi baik Materiil maupun Immateriil dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil, berupa :

- 1) Modal kerjasama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Pembayaran limbah *steelcord* yang berjumlah keseluruhan sebanyak
857.860 Kg yang harus diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebesar = $857.860 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.200} = \text{Rp.1.029.432.000,-}$
(satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)



3) Keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari pengolahan limbah *steelcord* dari jumlah keseluruhan tonase bahan baku berdasarkan hasil rekapitulasi pada angka 5 posita gugatan di atas, yaitu sebanyak 857.860 Kg, dengan proyeksi keuntungan total sebagaimana posita angka 8 di atas, yaitu sebesar $50\% \times \text{Rp.5.908.939.680} = \text{Rp.2.954.469.840}$ (dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

4) Biaya sewa atas mesin pemisah limbah *steelcord* yang pembelian/pengadaannya berasal dari modal / uang yang diberikan Penggugat I kepada Tergugat II, dengan harga sewa Rp 5.000.000,- / bulan, dengan perhitungan sejak Januari 2019 s/d. Oktober 2021 = 34 bulan, sehingga biaya sewa yang lazim Penggugat peroleh adalah sebesar $= \text{Rp.5.000.000} \times 34 \text{ bulan} = \text{Rp.170.000.000,-}$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Total Kerugian Materiil :

$= \text{Rp.250.000.000} + \text{Rp.1.029.432.000} + \text{Rp.2.954.469.840} + \text{Rp.170.000.000}$
 $= \text{4.403.901.840}$ (empat milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

b. Kerugian immateriil, berupa hilangnya laba yang harus didapatkan oleh para Penggugat dengan perjanjian *a quo* dan juga serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

7. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap barang-barang harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, kemudian Penggugat tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar **Rp.**



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak dibacakannya dalam Amar Putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Soetrisno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan ditujukan pada pihak yang salah (Error In Persona)

1. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, mengklasifikasikan Error In Persona sebagai berikut :

- a. Diskualifikasi in person;
- b. Salah sasaran pihak yang digugat
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

2. Bahwa dihubungkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 November 2021 penggugat telah **Diskualifikasi in Person**, hal ini terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang



tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan Penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut dibataalkannya perjanjian;
 - b. Tidak cakap melakukan Tindakan Hukum. Misalnya, orang yang berada di bawah umur atau perwalian.
3. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak ada perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata, dimana antara penggugat dan tergugat hanya bersepakat dalam pembuatan perusahaan tetapi tidak ada kesepakatan untuk membeli mesin dan jual beli atau pengolahan limbah steelcord.
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Perkara yang disengketakan, mengingat bahwa Penggugat memiliki identitas yang tidak jelas, dimana dalam gugatan ini Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Bpk. **HARTONO MUHAMMAD FADLI** dengan NIK : 3216202004750002 yang bertempat tinggal : **Kp. Rawasentul RT.001 RW.003 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat**, Kabupaten Bekasi, sementara yang kami ketahui bahwa penggugat bernama **HARTONO MF** dengan NIK : 3216202004750005 yang bertempat tinggal di **Kp. Cibatu RT.009/005 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan**, Kabupaten Bekasi.
5. Bahwa berdasarkan perbedaan identitas seperti yang kami terangkan tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum kependudukan sehingga merupakan kekeliruan yang nyata, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini dan merupakan bukti jika Penggugat memanfaatkan kesamaan nama ataupun telah melakukan duplikasi atau pemalsuan identitas untuk kepentingan pribadi dan usaha termasuk untuk kepentingan gugatan dengan cara-cara yang melawan hukum, sehingga kuat dugaan jika beberapa bukti bukti yang akan diajukan dalam gugatan ini merupakan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.
6. Bahwa penggugat telah **Diskualifikasi in Person** mengingat bahwa jika benar penggugat adalah benar orang yang sama dengan HARTONO MF maka antara Penggugat dengan kami Tergugat I dan



Tergugat II sama sekali tidak ada ikatan perjanjian secara hukum, baik dengan HARTONO MUHAMMAD FADLI maupun dengan HARTONO MF dan sesuai fakta yang ada justru Penggugat yang telah memanfaatkan PT. MAHADAYA ASIA EROPA untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain, tanpa sepengetahuan kami selaku Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa kami selaku tergugat I dan tergugat II tidak pernah menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan usaha

8. Bahwa apabila dikaitkan dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 November 2021 maka Surat Gugatan Penggugat telah mengandung error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang di gugat sebagaimana yang saya uraikan dibawah ini;

a. Dalam posita, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan dan hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan penggugat begitu pula dalam petitum yang diajukan Para Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dan Tergugat II mengingat bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian, dan penggugat hanya mempergunakan asumsi asumsi dan bukti yang tidak berdasar atau patut diduga palsu, oleh karena itu ditariknya para Tergugat sebagai salah pihak dalam gugatan a quo adalah kekeliruan yang nyata.

b. Bahwa beberapa tindakan Para Penggugat yang melakukan kesepakatan dengan pihak lain, dalam hal ini dengan pihak PT. Hankook TRSNDONESIA sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan para tergugat,

c. Bahwa kesepakatan pembelian mesin, harga mesin, lokasi pembelian mesin ,mekanisme pembelian mesin, bahkan sampai setelah mesin datang dilakukan sendiri oleh Penggugat dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA dan sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para tergugat.

d. Bahwa penggugat yang telah error in persona dalam gugatannya yaitu kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat, dan salah satu jenis error in persona yang



dilakukan dalam gugatan penggugat yaitu **Gemis Aanhodading Heid / keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat**. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA No.601K/Sip/1975 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.

e. **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

f. Bahwa Berdasarkan uraian diatas, **cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, Kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada **posita angka 2** yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menjalin perjanjian kerjasama dengan tergugat I dengan alasan sebagai berikut :

Jawaban :



- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat tidak pernah ada perjanjian, dimana faktanya bahwa antara Penggugat dan para Tergugat hanya memiliki hubungan baik, sehingga Tergugat I kadang lebih memilih untuk mengikuti kehendak dari Penggugat, begitu pula ketika Penggugat menggunakan rekening Tergugat II untuk melakukan usaha maka Tergugat I demi menjaga hubungan baik akan menyetujuinya.

4. Bahwa kami selaku Tergugat I, dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita 3 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **(posita angka 3)**

Bahwa atas penawaran para tergugat tersebut kemudian Penggugat I menyetujui untuk menjalin kerjasama pengelolaan steelcord bersama tergugat I dan tergugat II dengan realisasi pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat I kepada rekening Bank Mandiri milik Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi (tanda pembayaran uang) tertanggal 20 Januari 2019 dan bukti slip aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019 .

Jawaban :

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 3, diatas dalam gugatan a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menawarkan untuk menjalin kerjasama pengolahan limbah steelcord.
- b. Bahwa pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- sama sekali tanpa sepengetahuan Tergugat I mengingat bahwa faktanya pembelian mesin tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA.
- c. Bahwa mesin tersebut seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA juga menyetor uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan melakukan penyetoran ke Rekening Tergugat II.



- d. Bahwa Rekening Tergugat II yang digunakan oleh Penggugat karena Penggugat meminjam rekening tersebut kepada Tergugat dan tanpa menyebutkan tujuannya.
- e. Bahwa berdasarkan rekening Koran Rekening milik tergugat II jelas terlihat bahwa pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA juga menyetor uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tergugat kemudian juga menyetor sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan beberapa jam kemudian atas permintaan Penggugat kemudian Tergugat II melalui bagian keuangan atas nama SRI MULYATI melakukan penyetoran kerekening yang telah diberikan oleh PT.HANKOOK TRS INDONESIA sebagai pembayaran atas mesin pengelolaan limbah steelcord.
- f. Bahwa benar mesin tersebut tiba di Indonesia berdasarkan dokumen Surat Penyerahan Peti Kemas Nomor : 088157 / KPU . 01 / 2019-1-5/Feb/2019
- g. Bahwa berdasarkan surat jalan dari PT.KONESIA PROLOGIX LINE Nomor 19010258 tanggal 15 Februari 2019 mesin tersebut telah dikirim kepada PT.SATYA TEKNIK INDONESIA yang tidak lain adalah perusahaan milik Sdri RINI MAISYARAH yang juga merupakan konsultan pajak dari Pengugat.
- h. Bahwa keberadaan mesin tersebut sampai saat ini berada di gudang milik PT. HANKOOK TRS INDONESIA yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan sampai saat ini tetap dioperasikan oleh PT. HANKOOK TRS INDONESIA.
- i. Bahwa mengenai harga mesin, pembelian mesin, dan tempat membeli mesin merupakan murni kesepakatan antara Penggugat dan Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA.
- j. Bahwa penyetoran pembelian mesin benar menggunakan rekening Tergugat II atas permintaan Penggugat dan tidak beberapa saat uang tersebut langsung di transfer kembali kepada PT. HANKOOK TRS INDONESIA Co Ltd, Bank : Industrial Bank Of Korea, untuk pembelian mesin
- k. Bahwa faktanya mesin tersebut benar datang sesuai dengan faktur import mesin TRS1-PTS1 10 / Jan / 2019 dan mesin tersebut langsung kirim ke gudang milik PT. HAROSA DARMA NUSANTARA di



Kp Bangkoang untuk selanjutnya dikirim ke PT. HANKOOK TRS INDONESIA yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan hal ini semua tanpa sepengetahuan Para Tergugat.

l. Bahwa bukti foto keberadaan mesin, rekening Koran, surat import dan surat jalan mesin tersebut kami lampirkan sebagai bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara ini pada agenda siding Pembuktian.

m. Adalah suatu perbuatan yang keji oleh Penggugat dalam dalil gugatan aquo karena tidak berdasar, keliru, menyesatkan dan berdasarkan hal yang diduga berasal dari keterangan palsu.

5. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita angka 4 yang pada pokoknya sebagai berikut:

• (posita angka 4)

TABEL DATA REKAPITULASI PENGIRIMAN KARET PLAY KAWAT (STEELCORD)dst.....

Jawaban :

Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai jual beli Stellcord tersebut dan setelah Penggugat mencari informasi maka ditemukan fakta bahwa, Penggugat merekayasa peristiwa untuk kepentingan gugatan, dimana Penggugat sebenarnya menjual steelcord tersebut kepada PT. HANKOOK TRS INDONESIA, dan sama sekali bukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan karena hubungan baik antara para Tergugat dan PT. HANKOOK TRS INDONESIA dan atas nama kebenaran maka Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA kemudian menyerahkan kepada tergugat foto copy Invoice dan bukti transfer pembayaran steelcord yang sudah diterima oleh Penggugat.

Bahwa dalam bukti Invoice dan bukti transfer pembayaran stellcord tersebut membuktikan bahwa Penggugat merekayasa fakta yang ada, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan Hukum yang berlaku karena memfitnah Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sementara faktanya para Tergugat sama sekali tidak mengetahui mengenai jual beli stellcord tersebut.

Bahwa foto copy bukti Invoice dan bukti transfer pembayaran tersebut kami lampirkan sebagai bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada agenda Sidang Pembuktian / Sidang Alat Bukti. Adapun invoice dan bukti transfer pembayaran stellcord tersebut adalah :

-Periode Juli 2019 s/d November 2019 sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

-Periode Desember 2019 sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

-Periode Januari 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 5346/HDN/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan berat steelcord 35.520 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp. 27.350.400,-** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Februari 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 5373/HDN/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan berat steelcord 30.560 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp. 23.531.200** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Maret 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice**

Halaman 26 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai Nomor 5470/HDN/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dengan berat steelcord 21.500 kg, invoice bersetempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp16.555.000 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode April 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 5478/HDN/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan berat steelcord 12.480 kg, invoice bersetempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 9.609.000 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Mei 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 5522/HDN/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan berat steelcord 31.580 kg, invoice bersetempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 24.316.600 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Juni 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 5561/HDN/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan berat steelcord 45.840 kg, invoice bersetempel dan

Halaman 27 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp 35.296.800** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Juli 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor : 5611/HDN/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan berat steelcord 42.740 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp 32.909.800** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Agustus 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor : 5668/HDN/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan berat steelcord 30.540 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp 23.515.800** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode September 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 8910/HDN/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dengan berat steelcord 34.240 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp.26.364.800** dari

Halaman 28 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Oktober 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 8963/HDN/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dengan berat steelcord 31.900 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp.24.563.000** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode November 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor : 9020/HDN/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dengan berat steelcord 59.260 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp 45.630.200** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Desember 2020 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA **dengan bukti Invoice bermaterai Nomor : 9076/HDN/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan berat steelcord 45.140 kg**, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut **telah dibayarkan sejumlah Rp 34.757.800** dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

Halaman 29 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Periode Januari 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 9937/HDN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan berat steelcord 25.640 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 19.742.800 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Februari 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 0017/HDN/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan berat steelcord 31.120 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 23.962.400 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Maret 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 0080/HDN/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan berat steelcord 48.840 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 37.606.800 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode April 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak

Halaman 30 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 0162/HDN/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan berat steelcord 35.000 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 26.950.000 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Mei 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 0207/HDN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan berat steelcord 25.660 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 19.758.200 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Juni 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 2906/HDN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan berat steelcord 44.820 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 34.511.400 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Juli 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak

Halaman 31 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 2990/HDN/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dengan berat steelcord 41.260 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 31.770.200 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

-Periode Agustus 2021 bahwa transaksi tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari pihak tergugat dan barang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan berdasarkan bukti Invoice yang didapatkan Penggugat dari Pihak PT. HANKOOK TRS INDONESIA dengan bukti Invoice bermaterai Nomor 3050/HDN/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan berat steelcord 61.420 kg, invoice berstempel dan ditanda tangani langsung oleh HARTONO MF, selaku Direktur dan Invoice tersebut telah dibayarkan sejumlah Rp 47.293.400 dari Rekening HANKOOK TRS INDONESIA kepada Rekening PT. HAROSA DARMA NUSANTARA.

6. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita angka 5 dan 6 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Posita angka 5**

Bahwa dari keseluruhan limbah bahan baku karet play / steel cord yang dikirimkan oleh para Penggugat tersebut diatas, sampai saat gugatan aquo diajukan para Tergugat bahkan sama sekali belum dibayar kepada para Penggugat, dan para tergugat juga belum pernah memberikan hasil keuntungan usaha pengelolaan limbah steelcord atau bahkan keuntungan / biaya sewa mesin kepada Para Penggugat.

- **Posita angka 6**

Bahwa harga bahan baku limbah steel cord yang dikirim tersebut penggugat kirimkan / jual kepada para Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 857.860 kg dan harga pasaran yang belaku sekitar tahun 2019 s/d saat ini yaitu Rp. 1.200 / kg;

Dengan demikian berdasarkan data rekapitulasi limbah steelcord diatas yang berjumlah keseluruhan sebanyak 857.860 kg, maka



pembayaran yang seharusnya diberikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar $857.860 \text{ kg} \times \text{Rp.1.200} = 1.029.432.000$,-(satu milyar dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Jawaban :

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 5 dan angka 6 diatas dalam gugatan a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan fitnah yang keji kepada para Tergugat, mengingat para Tergugat sama sekali tidak mengetahui mengenai jual beli tersebut, dan berdasarkan bukti yang kami sampaikan pada jawaban kami pada point 5 jelas bahwa berdasarkan invoice yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku Direktur PT.HAROSA, limbah steelcord tersebut oleh Pengugat di jual kepada PT. HANKOOK TRS INDONESIA dan juga telah dibayar oleh PT. HANKOOK TRS INDONESIA kerekening PT HAROSA.
- b. Bahwa menentukan harga limbah steelcord dalam gugatan juga dilakukan oleh Penggugat dengan keterangan palsu yaitu harga yang tidak sesuai dengan fakta dimana dalam invoice yang dibuat sendiri oleh Penggugat jelas menyebutkan bahwa harga per kilonya adalah Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) perkilonya.
- c. Bahwa alasan penggugat berdasarkan keterangan palsu tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Posita angka 7**

Bahwa selain itu berdasarkan pengalaman para Penggugat dst.....

- **Posita angka 8**

Bahwa dari total proyeksi keuntungan yang diperoleh para tergugat tersebut,para penggugat tidak pernah menerima seperserpun bagian sebagaimana yang ditawarkan dan disepakati, padahal lazimnya Penggugat mendapatkan bagian keuntungan sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50% X Rp.5.908.939.680,- = Rp.2.954.469.840 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Jawaban :

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 7 dan angka 8 diatas dalam gugatan a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut didasarkan hanya dengan asumsi asumsi dan didukung oleh keterangan palsu yang dibuat oleh Penggugat, sehingga alasan tersebut sangat tidak berasalan dan harus ditolak.
 - b. Bahwa suatu alasan yang tidak dapat diterima jika Penggugat dengan keterangan-keterangan yang tidak berdasar mencoba mendalilkan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran.
 - c. Bahwa suatu alasan yang tidak dapat diterima jika Penggugat yang telah menjual steelcord ke pihak lain dalam hal ini PT. HANKOOK TRS INDONESIA juga telah dilakukan pembayaran oleh PT. HANKOOK TRS INDONESIA, tetapi mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang membeli steelcord tersebut dan mendalilkan bahwa Para Tergugat belum membayar sementara faktanya bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang membeli apalagi pihak yang harus membayar terhadap barang yang tidak diambarnya.
8. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita angka 9, angka 10 dan angka 11 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- **Posita angka 9**
Bahwa perjanjian dan / atau kesepakatan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana posita gugatan angka 3 diatas, maka telah terpenuhi unsur-unsurnya baik subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.
 - **Posita angka 10**
Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi dan / atau lalai dalam melaksanakan kewajiban / memenuhi hak Penggugat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana skema yang diuraikan pada posita



angka 3 gugatan aquo, maka tindakan para tergugat dapat didiskualifikasi kedalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan pasal 1243.

- **Posita angka 11**

Bahwa para Penggugat, khususnya Penggugat I telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada para Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah ditawarkan dan disepakati bersama para Penggugat sebagaimana surat somasi tertanggal 22 Oktober 2021 dan surat Somasi kedua / terakhir tertanggal 27 Oktober 2021 namun para Tergugat tidak menanggapi dan tetap tidak / belum memenuhi kesepakatan tersebut..

Jawaban :

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 9, angka 10 dan angka 11 diatas dalam gugatan a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa :

a. Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban



sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi diatas maka dalam gugatan aquo sama sekali penggugat tidak dapat membuktikan jika benar antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki perikatan, dimana penggugat hanya mendalilkan berdasarkan asumsi dan bukti-bukti keterangan yang direkayasa dan tidak benar untuk mendalilkan kesalahan para tergugat.

b. Bahwa tidak ada tindakan lalai yang dilakukan oleh para Tergugat mengingat bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang pernah dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara.

c. Bahwa justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan bukti-bukti yang berdasarkan rekayasa dan keterangan palsu.

9. Bahwa selanjutnya kami selaku Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada posita angka 12, angka 13 dan angka 14 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Posita angka 12**

Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang dialami oleh para Penggugat maka cukup beralasan para Penggugat menuntut agar perjanjian kerjasama dilanjutkan dan dipenuhi kewajibannya serta ditunaikan hak-haknya oleh para penggugat dan para Tergugat berdasarkan skema penawaran yang telah disepakati

- **Posita angka 13**

Bahwa apabila para Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau melanjutkan perjanjian kerjasama, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila para penggugat menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi oleh para Tergugat.

- **Posita angka 14**

Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat....dst.....

Jawaban :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 9, angka 10 dan angka 11 diatas dalam gugatan a quo kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan aquo adalah dalil yang tidak berdasar, keliru, menyesatkan dan berdasarkan hal yang diduga berasal dari keterangan palsu.
- b. Bahwa sama sekali tidak ada kesepakatan, dan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat sehingga Tergugat sama sekali tidak memiliki kewajiban terhadap Penggugat dan hak-hak penggguat sama sekali tidak berdasar.
- c. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diduga palsu mengingat bahwa kesepakatan Penggugat dalam kerjasama pengelolaan limbah steelcord, dan jual beli limbah steelcord dilakukan antara Penggugat dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan para Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat dan PT. HANKOOK TRS INDONESIA dapat menggunakan Rekening Tergugat II dalam kerjasama pembelian mesin karena atas dasar kepercayaan dari Tergugat I mengingat hubungan baik antara Tergugat dan Penggugat,
- e. Bahwa Tergugat tidak mengetahui niat Penggugat menggunakan rekening Tergugat II untuk melakukan kerja sama pembelian mesin dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA.
- f. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sebuah dalil yang menyesatkan dan hanya berdasarkan imajinasi dan perkiraan berdasarkan fakta yang diduga direkayasa dan dipalsukan oleh Penggugat.
- g. Bahwa seluruh dalil yang telah di utarkan oleh Penggugat mengenai jual beli limbah dengan Para Tergugat didasarkan oleh Fitnah dan Rekayasa yang menyesatkan.
- h. Bahwa faktanya Penggugat melakukan jual beli limbah steelcord adalah dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA berdasarkan invoice yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan ditujukan kepada PT. HANKOOK TRS INDONESIA dan terhadap limbah steelcord tersebut juga sudah dibayarkan lunas oleh PT. HANKOOK TRS INDONESIA

Halaman 37 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti pembayaran dari rekening Bank Mandiri PT.HANKOOK TRS INDONESIA kepada rekening Bank Permata Syariah milik Penggugat.

i. Bahwa mengenai surat jalan yang dibuat seakan-akan ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan hal yang menyesatkan dan faktanya bahwa barang limbah steelcord tersebut justru dikirim Penggugat ke gudang milik PT. HANKOOK TRS INDONESIA yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan diterima langsung oleh karyawan PT. HANKOOK TRS INDONESIA.

j. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengetahui hal pengiriman tersebut, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan bahwa penggugat telah Error In Persona.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 12 Januari 2022 dan Para Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 38 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara dalam Jawaban Para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi error in persona terkait gugatan yang ditujukan pada pihak yang salah oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, mengingat bahwa Penggugat memiliki identitas yang tidak jelas, dimana dalam gugatan ini Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Bpk. HARTONO MUHAMMAD FADLI dengan NIK : 3216202004750002 yang bertempat tinggal : Kp. Rawasentul RT.001 RW.003 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sementara yang kami ketahui bahwa Penggugat bernama HARTONO MF dengan NIK : 3216202004750005 yang bertempat tinggal di Kp. Cibatut RT.009/005 Desa Cibatut, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan uraian diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memiliki kualitas dan mempunyai hak untuk bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan merasa haknya telah dirugikan akibat

Halaman 39 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan tindakan Para Tergugat, yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dan/atau menunaikan hak Para Penggugat dan tidak sepatutnya Para Tergugat mempermasalahkan identitas Tergugat I, hanya karena perbedaan NIK dan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan dengan informasi yang diketahui oleh Para Tergugat serta perlu Para Penggugat tegaskan bahwa Bpk. HARTONO MUHAMMAD FADLI dan Bpk. HARTONO MF merupakan pihak/person yang sama, kata "MF" dalam nama HARTONO MF merupakan singkatan dari "MUHAMMAD FADLI" kemudian eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan bagian muatan dari pokok perkara, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai Diskualifikasi in Person / kualitas patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati identitas Penggugat dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan dengan jelas identitasnya Penggugat yang bernama Hartono Muhammad Fadli hal inipun telah disesuaikan dengan identitas Penggugat didalam surat kuasanya ternyata bersesuaian dengan identitas didalam gugatan Para Penggugat sehingga tidak ada yang salah mengenai identitas Penggugat kemudian mengenai Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat hal itu sudah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kesalahan dalam identitas Penggugat maka terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang diajukan Para Tergugat dalam seluruh dalil eksepsinya dinilai tidak relevan dengan dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat di atas ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Halaman 40 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana hubungan hukum Para Penggugat berawal sejak sekitar tanggal 18 Januari 2019 Tergugat I baik secara lisan dan melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* mengajak Penggugat I untuk menjalin kerjasama pengolahan limbah *steelcord* (play kawat) bersama PT. Mahadaya Asia Eropa (Tergugat II) dengan skema yang ditawarkan :

- Penggugat I memberikan modal kerja bersama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian mesin pemisah limbah *steelcord*;
- Tergugat I dan/atau Tergugat II menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan usaha pengolahan limbah *steelcord* dan ditambah keuntungan / biaya sewa mesin secara berkala;

Kemudian Penggugat I menyetujui untuk menjalin kerjasama pengolahan *steelcord* bersama Tergugat I dan Tergugat II dengan realisasi pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat I kepada rekening bank mandiri milik Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi (tanda pembayaran uang) tertanggal 20 Januari 2019 dan bukti slip aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019 serta pada pelaksanaan kerjasama pengolahan limbah *steelcord* tersebut Para Penggugat telah mengirim bahan baku limbah *steelcord* kepada Para Tergugat sebagaimana bukti-bukti surat jalan dengan rincian pengiriman setiap bulannya selanjutnya dari keseluruhan limbah bahan baku karet play kawat / *steelcord* yang dikirimkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, sampai saat gugatan *a quo* diajukan Para Tergugat bahkan sama sekali belum dibayar kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat juga belum pernah memberikan hasil keuntungan usaha pengolahan limbah *steelcord* atau bahkan keuntungan / biaya sewa mesin kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkal dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah ada perjanjian, dimana faktanya bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat hanya memiliki hubungan baik, sehingga Tergugat I kadang lebih memilih untuk mengikuti kehendak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, begitu pula ketika Penggugat menggunakan rekening Tergugat II untuk melakukan usaha maka Tergugat I demi menjaga hubungan baik akan menyetujuinya kemudian Para Tergugat tidak pernah menawarkan untuk menjalin kerjasama pengelolaan limbah steelcord dan pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tanpa sepengetahuan Tergugat I mengingat bahwa faktanya pembelian mesin tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dengan PT. HANKOOK TRS INDONESIA serta Para Tergugat juga tidak mengetahui mengenai jual beli stellcord tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Penggugat menggunakan rekening Tergugat II untuk melakukan usaha demi menjaga hubungan baik Tergugat I menyetujuinya kemudian adanya pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian kerjasama pengolahan limbah *steelcord* (play kawat) yang kemudian adanya perbuatan wanprestasi dilakukan oleh Para Tergugat terkait kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait kerjasama pengolahan limbah *steelcord* (play kawat)? dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, P-11.1, P-11.2, P-12, P-12.1, P-12.2 dan saksi-saksi yaitu Komarudin, Anton dan Suwandi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pendirian PT. Harrosa Darma Nusantara tanggal 30 September 2011 No. 04 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Fachruddin, SH., Spn. Di Tangerang, P-2 tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-48165.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4

Halaman 42 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, P-3 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Harrosa No. 1 tanggal 10 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Innovani Damanik, SH., Notaris di Kab. Bekasi, P-4 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Harossa No. 184 tertanggal 30 Juni 2011, P-5 tentang percakapan aplikasi whatsapp tanggal 18 Januari 2019 antara Penggugat I dan Tergugat I, P-6 tentang kwitansi tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat II, P-7 tentang slip aplikasi setoran transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019, P-8 tentang rekening koran Bank Mandiri atas nama Hartono MF, P-9 tentang Surat Keterangan Nomor : 147/70/III/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibatu tertanggal 02 Februari 2022, P-10 tentang Rekap Surat Jalan Pengiriman Play Kawat (Steelcord) PT. Harrosa & CV. Harrosa kepada Bpk. Budiyanto/PT. Mahadaya Asia Eropa periode 2019 s/d 2021, P-11 tentang Surat Somasi No. 020/S/RDNP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh RDNP Law Firm ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, P-11.1 tentang Surat Somasi No. 020/S/RDNP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama Bpk. Budiyanto, S.Pi, P-11.2 tentang Surat Somasi No. 020/S/RDNP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama PT. Mahadaya Asia Eropa, P-12 tentang Surat Somasi No. 023/S/RDNP/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh RDNP Law Firm ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, P-12.1 tentang Surat Somasi No. 023/S/RDNP/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 atas nama Bpk. Budiyanto, S.Pi, P-12.2 tentang Surat Somasi No. 020/S/RDNP/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama PT. Mahadaya Asia Eropa serta **saksi Komarudin** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di PT. Harrosa Darma Nusantara (Penggugat II) sebagai bagian keamanan pribadi dari Bapak Hartono selaku Penggugat I, saksi mengetahui dari Penggugat I setelah selesai pertemuan antara Penggugat I dengan Tergugat I di Hotel Java Palace tanggal 18 Januari 2019 yang diberitahu oleh Penggugat I adanya kerjasama antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai pembelian mesin untuk pengolahan limbah dari PT. Hankook dimana kesepakatannya adalah bagi hasil dari hasil pengolahan limbah dari PT. Hankook dan Penggugat I bekerja dibidang pengolahan limbah dan jual beli serta memang ada pabriknya dimana limbah besi dan semacamnya tersebut akan dikirim dan diolah lagi tapi saksi tidak tahu harga jualnya, **saksi Anton** yang menerangkan pada pokoknya saksi berkerja sebagai driver mobil barang yang mengantar limbah untuk diolah,

Halaman 43 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengirim barang berupa limbah yang akan dikirim ke Sukabumi, dimana limbah tersebut saksi kirim dari PT. Hankook menuju Sukabumi dan saksi mengirim sudah berkali-kali sejak tahun 2019 sampai 2021 serta ditempat yang saksi kirim tersebut ada yang menerima sesuai dengan nama penerima yang tertera disurat jalan, setiap pengiriman saksi selalu membawa surat jalan tersebut namun drivernya berganti ganti dan bukan saksi saja, ditempat tersebut sejenis gudang dan tempat pengolahan limbah ada mesin-mesinnya, untuk pengiriman biasanya seminggu dua kali dan setiap pengiriman seberat kira-kira 5 (lima) ton, saksi membawa limbah barang tersebut atas perintah PT. Harrosa dan tidak ada penolakan setiap mengirim barang dari tempat yang saksi tuju sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, saksi mengambil limbah tersebut dari PT. Hankook Tyre atas perintah PT. Harrosa (Penggugat), saksi tidak tanya pemilik gedung tersebut, saksi hanya mengambil barang dan menerima surat jalan kemudian mengirim ditempat yang sudah tertera disurat jalan dan ada penerimanya, **saksi Suwandi** yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tapi tidak terlalu dekat karena saksi hanya sebatas pembeli limbah tersebut, dulu saksi bekerjasama pengolahan limbah sejak pertama kali perusahaan Hankook bekerjasama dengan PT. Harrosa sebagai pengolah limbah kurang lebih 5 (lima) tahunan, saksi membeli limbah ban reject dan sempat membeli limbah steelcord dari Penggugat kira-kira 1 (satu) tahun dan sekarang tidak lagi kemudian limbah tersebut dibawa ketempat lain untuk diolah dan saksi tahu informasi tersebut dari sopir yang sering membawa limbah tersebut ke Sukabumi dan diterima oleh Tergugat I, kalau dulu saksi mengambil limbah tersebut hanya ada keuntungan transportasi karena belum ada mesin pengolahannya, informasinya sekarang sudah ada pengolahan limbah stellcord yang memisahkan kawat dan karet dari limbah tersebut dimana setelah diolah ada harga nilai ekonomis, kalau karet Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dan kawat sekitar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram, setelah limbah diolah dan dipisah menghasilkan 60% kawat dan 40% karet, terakhir saksi mengolah stellcord terakhir tahun 2016-2017 yang saksi ambil dari Penggugat namun sekarang sudah tidak lagi, saksi bukan mengambil limbah dari PT. Hankook tapi saksi mengambil limbah tersebut dari Penggugat I memakai surat jalan atas nama Penggugat II dan ditujukan kepada saksi, saksi masih mengolah limbah dan

Halaman 44 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat limbah dari Tergugat I tapi bukan steelcord, saksi tidak tahu hubungan bisnis antara Penggugat I dengan Tergugat I dan saksi tidak tahu siapa pemilik pengolahan limbah steelcord di Sukabumi, saksi pernah bekerjasama dengan Penggugat I dan Tergugat I yang terkait dengan hubungan pengolahan limbah dimana kalau saksi secara lisan, jadi saat barang limbah tersebut ada dan langsung saksi beli secara tunai, sekali angkut biasanya biayanya sampai jutaan dan menggunakan kepercayaan, awalnya PT. Hankook mengeluarkan limbah dan diambil oleh Penggugat dan diletakkan di gudangnya kemudian oleh Penggugat ditawarkan dan saksi selaku pembeli limbah tersebut, jadi saksi tidak ada hubungan langsung dengan PT. Hankook setiap pengambilan limbah tersebut selalu ada total berat yang diambil dan ada surat jalannya, setelah mengambil barang langsung saksi bayar tidak ada jaminan dan tidak ada perjanjian tertulis hanya sebatas perjanjian lisan, saksi bekerjasama dengan Penggugat I kurang lebih sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan saksi-saksi yaitu Sri Mulyati, Desi Ramona Silalahi dan Iwan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiyanto, S.PI., yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, T-2 tentang Akta Pendirian PT Mahadaya Asia Eropa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pramono BS., SH., M.Kn No. 21 tanggal 21 Oktober 2018, T-3 tentang E-KTP Hartono Muhammad Fadli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, T-4 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengambilan dan Pengangkutan Limbah No. 01/MOU/XI/2020 tertanggal 9 November 2020, T-5 tentang rekening koran PT. Mahadaya Asia Eropa tanggal 25/01/2019, T-6 tentang invoice TRS1-PTS1, hancock Trs. Co. Ltd., tanggal 10/10/2019, T-7 tentang surat penyerahan petikemas (SP2) No. 088157/KPU.01/201-1-15/Feb/2019, T-8 tentang Surat Jalan No. 19010258 tertanggal 15 Februari 2019, T-9 tentang foto dokumentasi mesin steelcord di Gudang PT. Harrosa Darma Nusantara, T-10 tentang surat performa Invoice TRS1-PTS1, Hancock TRS Co. Ltd tertanggal 10-01-2019, T-11 tentang Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Harrosa Darma Nusantara, T-12 tentang Surat Keterangan No.

Halaman 45 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/01/RT.RW. 001.003/II/2022 tertanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 001/002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat, T-13 tentang Surat Keterangan No. 474/35/Pem.Ds/II/2022 tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, T-14 tentang identitas atas nama Hartono, MF., T-15 tentang Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/B/65583/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 29 Desember 2021, T-16.a tentang Billing DJBC dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai No. 620190200047182, T-16.b tentang Billing DJBC dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai No. 620190200047182, serta **saksi Sri Mulyati** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di Tergugat II sebagai Finance kurang lebih 3 sampai 4 bulan, saksi tahu ada uang yang masuk sebesar Rp.250.000.000,00 untuk pembelian mesin pengolah limbah steelcord dari Penggugat II belinya ke PT. Hankook TRS Korea, setahu saksi Penggugat I transfer sejumlah uang ke Tergugat II untuk pembelian mesin yang akan digunakan sebagai kerjasama untuk pengolahan limbah dengan PT. Hankook TRS, uang sejumlah Rp.250.000.000,00 tersebut dari Penggugat I ditransfer ke rekening Tergugat II untuk pembelian mesin seharga Rp.444.998.400,00., dan terhadap kekurangannya dipenuhi oleh PT. Hankook TRS serta tidak ada transfer lain selain Rp.250.000.000,00 dari Penggugat I ke Tergugat II, saksi tidak tahu uang sejumlah Rp.250.000.000,00 tersebut sebagai pinjaman atau bentuk Kerjasama dan mesin tersebut sekarang berada di Sukabumi masih beroperasi yang mengelola dari pihak PT. Hankook TRS, setahu saksi yang mengirim limbah stellcord ke tempat pengolahan limbah di Sukabumi adalah Penggugat II, saksi tidak tahu mengenai invoice pengiriman dari Penggugat II ke tempat pengolahan limbah di Sukabumi, setahu saksi Tergugat II hanya digunakan untuk membeli mesin pada bulan Januari 2019 dan setelah itu pada pertengahan 2019 rekening Tergugat II ditutup kemudian uang tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat II oleh Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2022 dimana alur pengembaliannya adalah uang dari PT. Hankook TRS ditransfer kepada Tergugat I yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penggugat II dan uang tersebut sebagai pengembalian uang pembelian mesin, saat ini Tergugat II sudah tidak ada transaksi jadi saksi tidak bekerja disitu karena sistem kerja saksi tidak ada kontrak di Tergugat II, setahu saksi tidak ada kerja

Halaman 46 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama karena saksi tidak pernah melihat adanya kerjasama tersebut, saksi hanya dapat info dari Tergugat I bahwa nanti ada transfer uang sejumlah Rp.250.000.000,00 untuk pembelian mesin pengolah limbah stellcord dan untuk perjanjian tentang transaksi tersebut saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada kerjasama, saksi tidak pernah ke Sukabumi melihat mesin tersebut, saksi hanya melihat dari foto dokumentasi dan kantor Tergugat II bukan di Sukabumi namun di Deltamas, Cikarang, yang di Sukabumi adalah cabang PT. Hankook TRS, setahu saksi awalnya Penggugat akan melakukan kerjasama pengolahan limbah dengan PT. Hankook TRS, saksi tahunya dari cerita Tergugat I jadi Tergugat II akan digunakan hanya sebagai pembelian mesin pengolahan limbah stellcord, saksi tahu ada pengiriman limbah steelcord dari Penggugat II ke Sukabumi tersebut dari data namun saksi tidak melihat surat jalannya, Invoice tersebut diminta dari PT. Hankook TRS tidak ada arsip di Tergugat II, **saksi Desi Ramona Silalahi** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di PT. Hankook TRS yang ada di Cikarang, Delta Mas sebagai staff administrasi sejak tahun 2018 sampai sekarang dan PT. Hankook TRS masih beroperasi juga di Sukabumi, saksi sebatas staff accounting jadi hanya mengurus pembayaran dan invoice terkait pengolahan limbah yang ada di tempat pengolahan limbah di Sukabumi, saksi menangani invoice dan pembayaran dalam kontrak kerjasama antara PT. Hankook Tire dengan PT. Hankook TRS dimana kerjasama antara PT. Hankook Tire dengan PT. Hankook TRS tentang pengolahan limbah habis di bulan Agustus 2021, saat ini masih ada kegiatan pengolahan limbah di Sukabumi, kalau di Sukabumi adalah tempat proses pengolahan steelcord, selama bekerjasama dengan Penggugat selalu beli limbah steelcord dari Penggugat, prosesnya pertama terima limbah steelcord dari PT. Hankook Tire karena masih ada kerjasama, selanjutnya PT. Hankook TRS beli limbah tersebut dengan SPK PT. Putra Cikarang namun yang mengambil limbah tersebut adalah Penggugat, kalau pengolahan di Sukabumi kita hanya beli stellcord dari Penggugat, setahu saksi mesin khusus pengolah limbah steelcord tersebut milik PT. Hankook TRS, setelah kita terima limbah dari PT. Hankook Tire, kita jual ke PT. Putra Cikarang namun yang mengambil adalah mobil Penggugat, setelah itu saksi membuat invoice dan saksi serahkan kepada bapak Abdul, setelah diserahkan invoice tersebut saksi melakukan penagihan ke staff accounting Penggugat, setelah ada tagihan ada uang masuk dari rekening Penggugat tapi

Halaman 47 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan invoice memang ada pengiriman, **saksi Iwan** yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah Kepala Desa Jayamukti sejak 9 Januari 2021, saksi tidak pernah mengeluarkan KTP dengan no akhiran 0002 (terlampir dalam daftar bukti dan ditunjukkan kepada para pihak), saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan No. 474/35.Pemdes/1/2022 (terlampir dalam daftar bukti dan ditunjukkan kepada para pihak), KTP tersebut tidak terdaftar di Desa Jayamukti sesuai dengan surat keterangan yang saya keluarkan No. 474/35.Pemdes/1/2022, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I ada lebih dari satu dan saksi tahu karena ada panggilan dari Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya terkait KTP atas nama Penggugat I diwilayah saksi, saksi sudah mengecek dikantor dan memang tidak ada warga yang Bernama Penggugat I di wilayah saksi, saksi tahu setelah ada permintaan data dari Polda Metrojaya dan saksi mengecek di data yang ada di Kantor Desa dan data tersebut lengkap, saksi pernah bertemu dan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kelas saksi dulu waktu masih sekolah, Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud adalah terhadap 1 (satu) orang yang sama namun ada beberapa KTP yang sama di wilayah saksi yaitu Ds. Jayamukti, saksi tidak tahu tentang perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari dali Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Para Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai Penggugat I telah mendirikan perusahaan PT. Harrosa Darma Nusantara (Penggugat II) dan CV. Harrosa telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan Akta Pendirian PT. Harrosa Darma Nusantara tanggal 30 September

Halaman 48 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No. 04 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Fachruddin, SH., Spn. di Tangerang, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-48165.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011, Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Harrosa No. 1 tanggal 10 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Innovani Damanik, SH., Notaris di Kab. Bekasi dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Harossa No. 184 tertanggal 30 Juni 2011 dimana Penggugat I adalah Direktornya telah pula dikuatkan oleh saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan begitu pula dengan Tergugat I yang telah mendirikan perusahaan PT. Mahadaya Asia Eropa (Tergugat II) telah dibuktikan dengan bukti T-2 yang merupakan Akta Pendirian PT Mahadaya Asia Eropa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Pramono BS., SH., M.Kn No. 21 tanggal 21 Oktober 2018 dimana Tergugat I adalah Direktornya telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat sepanjang mengenai adanya realisasi pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat I kepada rekening Bank Mandiri milik Tergugat II namun pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tanpa sepengetahuan Tergugat I telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan telah pula dikuatkan dengan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 berupa percakapan aplikasi whatsapp tanggal 18 Januari 2019 antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai pengajuan anggaran modal kerja bersama korea PT. Mahadaya Asia Eropa dan kwitansi tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat II mengenai pemberian uang tersebut serta slip aplikasi setoran transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019 dari rekening atas nama Penggugat I ke rekening atas nama Tergugat II dimana uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat II yang telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Penggugat bernama Komarudin adalah orang yang dekat dengan Penggugat I dan sebagai orang yang dipercaya oleh Penggugat I selama Penggugat I dan Tergugat I bertemu serta menjalin hubungan, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Harrosa Darma Nusantara (Penggugat II) sebagai bagian keamanan pribadi dari Bapak Hartono selaku Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat I setelah selesai pertemuan antara Penggugat I dengan Tergugat I di Hotel Java Palace tanggal 18 Januari 2019 yang diberitahu oleh Penggugat I adanya kerjasama antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai pembelian mesin untuk pengolahan limbah dari PT. Hankook dimana kesepakatannya adalah bagi hasil dari hasil pengolahan limbah dari PT. Hankook;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Para Penggugat bernama Anton dipersidangan menerangkan bahwa saksi berkerja sebagai driver mobil barang yang mengantar limbah untuk diolah dan dikirim ke Sukabumi, dimana limbah tersebut saksi kirim dari PT. Hankook menuju Sukabumi dan saksi mengirim sudah berkali-kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 serta ditempat yang saksi kirim tersebut ada yang menerima sesuai dengan nama penerima yang tertera disurat jalan, setiap pengiriman saksi selalu membawa surat jalan tersebut namun drivernya berganti ganti dan bukan saksi saja, ditempat tersebut sejenis gudang ada mesin-mesinnya, untuk pengiriman biasanya seminggu dua kali dan setiap pengiriman seberat kira-kira 5 (lima) ton, saksi membawa limbah barang tersebut atas perintah PT. Harrosa dan tidak ada penolakan setiap mengirim barang dari tempat yang saksi tuju sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Penggugat bernama Suwandi dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi hanya sebatas pembeli limbah tersebut, dulu saksi bekerjasama pengolahan limbah sejak pertama kali perusahaan Hankook bekerjasama dengan PT. Harrosa sebagai pengolah limbah kurang lebih 5 (lima) tahunan, saksi membeli limbah ban reject dan sempat membeli limbah stellcord dari Penggugat kira-kira 1 (satu) tahun dan sekarang tidak lagi, terakhir saksi mengolah stellcord terakhir tahun 2016-2017 yang saksi ambil dari Penggugat, saksi bukan mengambil limbah dari PT. Hankook tapi saksi mengambil limbah tersebut dari Penggugat I memakai surat jalan atas nama Penggugat II dan ditujukan kepada saksi kemudian saksi masih mengolah limbah dan mendapat limbah dari Tergugat I tapi bukan stellcord, saksi pernah bekerjasama dengan Penggugat I dan Tergugat I yang terkait dengan hubungan pengolahan limbah

Halaman 50 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kalau saksi secara lisan, jadi saat barang limbah tersebut ada dan langsung saksi beli secara tunai, sekali angkut biasanya biayanya sampai jutaan dan menggunakan kepercayaan, awalnya PT. Hankook mengeluarkan limbah dan diambil oleh Penggugat dan diletakkan di gudangnya kemudian oleh Penggugat ditawarkan dan saksi selaku pembeli limbah tersebut, jadi saksi tidak ada hubungan langsung dengan PT. Hankook setiap pengambilan limbah tersebut selalu ada total berat yang diambil dan ada surat jalannya, setelah mengambil barang langsung saksi bayar tidak ada jaminan dan tidak ada perjanjian tertulis hanya sebatas perjanjian lisan, saksi bekerjasama dengan Penggugat I kurang lebih sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P-10 yaitu Rekap Surat Jalan Pengiriman Play Kawat (Steelcord) PT. Harrosa & CV. Harrosa kepada Bpk. Budiyanto/PT. Mahadaya Asia Eropa periode 2019 s/d 2021 yang isinya menyebutkan adanya pengiriman barang berupa limbah kawat atau steelcord dengan tonase yang tertulis pada setiap lembar dari PT. Harrosa Darma Nusantara/CV. Harrosa dengan tujuan kepada Bp. Budiyanto (Tergugat I) di Sukabumi yang ditandatangani oleh penerima dan cap stempel oleh sopir dan perusahaan Penggugat I serta dibuatkan tanggal terima barang tersebut dari tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-10 sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Penggugat I melalui perusahaannya yang bernama PT. Harrosa Darma Nusantara/CV. Harrosa telah mengirimkan limbah kawat atau stellcord kepada Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan dibuat surat jalan sebagai tanda terima yang telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Anton dipersidangan bahwa saksi pernah mengirimkan limbah berkali-kali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan ditempat yang saksi kirim tersebut ada yang menerima sesuai dengan nama penerima yang tertera disurat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara lisan untuk menjalin kerjasama pengelolaan limbah steelcord (limbah kawat) dengan realisasi pemberian uang sebesar

Halaman 51 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer rekening bank dan Para Penggugat telah mengirimkan limbah kawat tersebut, Para Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T-4 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pengambilan dan Pengangkutan Limbah No. 01/MOU/XI/2020 tertanggal 9 November 2020, yang menyebutkan telah ada perjanjian antara Penggugat I dengan PT. Hankook TRS Indonesia dibuat tanggal 09 November 2020 dimana setelah mencermati surat bukti tersebut ternyata merupakan perjanjian antara Para Penggugat dengan PT. Hankook TRS Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat apalagi perjanjian tersebut dibuat setelah terlebih dahulu adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tertanggal 18 Januari 2019 kemudian surat bukti bertanda T-5 sampai dengan T-9 yaitu rekening koran PT. Mahadaya Asia Eropa tanggal 25/01/2019, invoice TRS1-PTS1, hancock Trs. Co. Ltd., tanggal 10/10/2019, surat penyerahan petikemas (SP2) No. 088157/KPU.01/201-1-15/Feb/2019, Surat Jalan No. 19010258 tertanggal 15 Februari 2019 dan foto dokumentasi mesin stellcord di Gudang PT. Harrosa Darma Nusantara, yang menyebutkan adanya transfer pembelian mesin tertanggal 25 Januari 2019 dan pengiriman mesin serta dokumentasi mesin steelcord yang membuktikan bahwa ternyata benar telah ada realisasi pemberian uang kepada Para Tergugat untuk pembelian mesin steelcord sebagaimana foto dokumentasi dimana mesin steelcord tersebut telah berada digudang Para Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019 tidak lama setelah perjanjian awal kerjasama pengolahan limbah steelcord antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat bernama Sri Mulyati dipersidangan menerangkan bahwa saksi tahu ada uang yang masuk sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mesin pengolah limbah steelcord dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa kemudian surat bukti bertanda T-11 yaitu Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Harrosa Darma Nusantara merupakan surat bukti yang sama diajukan oleh Para Penggugat dalam surat bukti bertanda P-10 yang telah membuktikan bahwa Penggugat I melalui perusahaannya yang bernama PT. Harrosa Darma Nusantara/CV. Harrosa telah mengirimkan limbah kawat atau stellcord kepada Tergugat I sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai

Halaman 52 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan dibuat surat jalan sebagai tanda terimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan surat bukti yang telah dipertimbangkan diatas yang mana antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan surat bukti-bukti tersebut maka telah ternyata bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah terjalin kerjasama secara lisan untuk pengolahan limbah kawat (steelcord) dan pelaksanaan kerjasama tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengirimkan limbah kawat (steelcord) kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Somasi diatur berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dimana Somasi merupakan peringatan atau teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata pula Para Penggugat mensomasi Para Tergugat terkait adanya kewajiban Para Tergugat yang belum memenuhi kesepakatan kerjasama tersebut yaitu surat bukti bertanda P-11, P-11.I, P-12 dan P-12.I yang menyebutkan agar Para Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah ditawarkan dan disepakati bersama Para Penggugat maka dengan demikian kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah diingkari oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan : Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu;

Menimbang, bahwa didalam azas kebebasan berkontrak sebagaimana rumusan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan : bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan didalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik. Pengertian ini berkaitan dengan azas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian yaitu :

Halaman 53 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara : a. Tertulis, b. Lisan, c. Diam-diam, d. Simbol-simbol tertentu. Oleh karena itu perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan didalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 sampai dengan angka 5, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata ada kesepakatan lisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kerjasama pengolahan limbah kawat (steelcord) dan Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang disepakatinya dengan Para Penggugat atau Para Tergugat telah tidak memenuhi janjinya, sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka petitum untuk menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian lisan serta menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil ataupun immatriil kepada Para Penggugat

Halaman 54 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum gugatan angka 6, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk kerugian materiil yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan dan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas berdasarkan surat bukti bertanda P-6 dan P-7 berupa kwitansi tanggal 20 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat II mengenai pemberian uang tersebut dan slip aplikasi setoran transfer Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2019 dari rekening atas nama Penggugat I ke rekening atas nama Tergugat II yang membuktikan bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat II dimana hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dikarenakan penerimaan uang tersebut sebagai bentuk modal kerjasama, dengan demikian terhadap kerugian materiil poin ke-1 yang dimintakan oleh Para Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil poin ke-2 dimana berdasarkan fakta selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat I melalui perusahaannya yang bernama PT. Harrosa Darma Nusantara/CV. Harrosa telah mengirimkan limbah kawat atau stellcord kepada Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan dibuat surat jalan sebagai tanda terima berdasarkan surat bukti bertanda P-10 yaitu Rekap Surat Jalan Pengiriman Play Kawat (Steelcord) PT. Harrosa & CV. Harrosa kepada Bpk. Budiyanto/PT. Mahadaya Asia Eropa periode 2019 s/d 2021 yang isinya menyebutkan adanya pengiriman barang berupa limbah kawat atau steelcord dengan tonase yang tertulis pada setiap lembar dari PT. Harrosa Darma Nusantara/CV. Harrosa dengan tujuan kepada Bp. Budiyanto (Tergugat I) di Sukabumi yang ditandatangani oleh penerima dan cap stempel oleh sopir dan perusahaan Penggugat I serta dibuatkan tanggal terima barang tersebut dari tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 kemudian berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Suwandi menerangkan bahwa harga nilai ekonomis, kalau karet Rp.10.000,00 (sepuluh

Halaman 55 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per kilogram dan kawat sekitar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram dimana setelah Majelis Hakim menyesuaikan surat bukti-bukti tersebut dengan posita gugatan maka didapat penghitungan kerugian tersebut untuk pembayaran limbah kawat (steelcord) yang berjumlah keseluruhan sebanyak 857.860 kilogram yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan harga perkilonya Rp.1.200 (seribu dua ratus rupiah) sehingga $857.860 \text{ kilogram} \times \text{Rp.1.200} = \text{Rp.1.029.432.000,-}$ (**satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah**) dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya kerugian materiil poin ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian materiil poin ke-3 dan ke-4 dimana Penggugat tidak dapat membuktikan tentang apa yang telah didalilkan tersebut dan juga tidak pernah dibuktikan dipersidangan maka dengan demikian terhadap kerugian materiil poin ke-3 dan ke-4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian immaterial tersebut oleh karena tuntutan ganti rugi haruslah kerugian yang bersifat langsung terperinci dan senyatanya timbul didalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak sedangkan dalam hal ini tidak pernah dibuktikan oleh Para Penggugat selama pemeriksaan persidangan mengenai rincian kerugian tersebut maka apa yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-7 gugatan Para Penggugat yang meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang dan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum angka ke-7 gugatan Para Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 gugatan Para Penggugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman kepada Tergugat untuk memberikan haknya Para Penggugat berupa sejumlah uang, maka putusan yang demikian

Halaman 56 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 606 huruf a. Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karenanya petitum angka ke-8 gugatan Para Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-9 untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum angka ke-9 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak berkenaan secara langsung dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap petitum angka ke-10 gugatan Para Penggugat oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1243 dan 1238 KUHPdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 57 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, dengan Tergugat I, Tergugat II yang didasarkan pada hubungan perjanjian secara lisan;
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian kerjasama pengolahan limbah *steelcord* antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
4. Menyatakan Tergugat I bersama Tergugat II telah melakukan tindakan / perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dan/atau menunaikan hak para Penggugat sebagaimana perjanjian lisan kerjasama pengolahan *steelcord* tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil, berupa :
 1. Modal kerjasama sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
 2. Pembayaran limbah *steelcord* yang berjumlah keseluruhan sebanyak 857.860 kilogram yang harus diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar = 857.860 kilogram × Rp.1.200 = **Rp.1.029.432.000,- (satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);**
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 260/Pdt.G/2021/PN.Ckr tanggal 04 November 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 25 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **THORICO MONADA, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 25 Agustus 2022**;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AL FADJRI, S.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

THORICO MONADA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkas/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 59 dari 56
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)